

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

Kpt 5 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

- ABSTRAK :
- a. bahwa untuk memberikan pelayanan informasi yang optimal dan bertanggung jawab serta memberikan pertimbangan arus informasi dari dan kepada Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019.
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03,5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 31 Maret 2026